



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kedaluwarsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 10); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Instansi adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Instansi adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

7. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disebut STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III DOKUMEN PENGHAPUSAN

Pasal 3

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah :
 - a. Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
 - b. Surat Pengantar Usulan Penghapusan Piutang;
 - c. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Dokumen yang dihasilkan adalah Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 4

- (1) Nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam :
 - a. SPPT PBB-P2;
 - b. SKPD PBB-P2;
 - c. SKPDKB PBB-P2;

- d. SKPDKBT PBB-P2;
 - e. STPD PBB-P2 ; dan
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi BPKAD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang didukung dengan dokumen sebagai aspek legalitas dari kepala desa atau lurah setempat;
 - c. Penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Kelurahan;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan darah; dan
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian data administrasi atau penelusuran lapangan, antara lain :
 - 1. Duplikasi data atas subyek maupun obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan atas duplikasi tersebut telah dilakukan penelusuran oleh tim dengan disertai berita acara;

2. Subyek maupun obyek perpindahan alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran oleh tim dengan dukungan berita acara yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat; dan
 3. Sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi BPKAD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/ atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan/ desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; dan
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan :
 - a. menginventarisasi obyek dan subyek piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan database;
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ; dan
 - c. menyiapkan berita acara hasil identifikasi dan verifikasi.
 - d. membentuk Tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (2) Penelitian data administrasi dan/atau penelusuran ke lapangan oleh tim untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- (3) Hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran ke lapangan oleh tim harus menguraikan keadaan wajib pajak dan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (5) Terhadap usulan penghapusan piutang pajak yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, dikembalikan kepada tim untuk dilakukan perbaikan yang diperlukan.
- (6) Tim menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan laporan hasil penelitian.

- (7) Daftar usulan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala BPKAD.
- (8) Kepala BPKAD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8), Bupati menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Bentuk Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , Kepala BPKAD melakukan :
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI GIANYAR,



A. A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 3 Januari 2017
ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Contoh :

KOP BUPATI

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR.....

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA SECARA KOLEKTIF

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Gianyar tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kedaluwarsa.(Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Obyek Pajak-Obyek Pajak sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal.....

BUPATI GIANYAR,

A.A GDE AGUNG BHARATA

Keputusan ini disampaikan kepada : Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Arsip.

2. BENTUK LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.

Contoh :

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR

TENTANG DAFTAR PENGAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

No	Nama WP	Alamat WP	NOP	Thn Pajak SPPT	Nilai Piutang Pajak PBB-P2	Umur Piutang	Alasan Penghapusan Piutang
1							
2							
	dst						

BUPATI GANYAR,

A.A GDE AGUNG BHARATA

3. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA PERORANGAN.

Contoh :

KOP BUPATI

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA SECARA PERORANGAN

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Gianyar tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Perorangan.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kedaluwarsa.(Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 2)

MEMUTUSKAN;

Menetapkan
KESATU

:
: Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan atas Wajib Pajak sebagai
berikut :

Nama Wajib Pajak :.....
Alamat Wajib Pajak :.....
SPPT/SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT/
SK.Pembetulan.
Nomor :.....
Tanggal :.....
Nilai :.....
N O P :.....
Alamat Obyek Pajak :.....

KEDUA

: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal.....

BUPATI GIANYAR,

A.A GDE AGUNG BHARATA

Keputusan ini disampaikan kepada : Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Arsip.

4. FORM LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP) SECARA KOLEKTIF
Contoh :

KOP BPKAD

LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP)
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
SECARA KOLEKTIF.
NOMOR :.....

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 10);
3. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 27);

II. HASIL PENELITIAN

Telah dilakukan Penelitian secara Kolektif terhadap Obyek Pajak- Obyek Pajak (OP) sebagaimana terlampir. Adapun Hasil Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah melampaui 5 (lima) tahun sebanyak.....OP dan sebesar Rp.....(.....rupiah).

2. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tertanggung sebanyak.....OP dan sebesar Rp.....(.....rupiah).
3. dll.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dapat dilakukan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif terhadap Obyek Pajak yang telah kedaluwarsa.
2. Daftar Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang akan diusulkan untuk dihapus, secara lengkap terdapat pada lampiran LHP ini
3. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan BUPATI.

Gianyar,.....

TIM PENELITI

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7 dst

MENGETAHUI
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH

.....
 NIP.....

5. FORM LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP) SECARA KOLEKTIF.

Contoh :

DAFTAR PENELITIAN TERHADAP OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

No	Nama WP	Alamat WP	NOP	Thn Pajak SPPT	Nilai Pajak Yang Terhutang	Umur Piutang	Tgl Surat Teguran/ Surat Paksa	Hasil Penelitian
1								
2								
	dst							

Gianyar,.....

TIM PENELITIAN

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7 dst

MENGETAHUI
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

.....
NIP.....

6. FORM LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP) SECARA PERORANGAN
Contoh :

KOP BPKAD

LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP)
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
SECARA PERORANGAN.
NOMOR :.....

I. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 10);
3. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 27);

II. HASIL PENELITIAN.

Telah dilakukan Penelitian terhadap Obyek Pajak (OP) sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :.....
Alamat Wajib Pajak :.....
SPPT/SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDKBT/
SK.Pembetulan.
Nomor :.....
Tanggal :.....
Nilai :.....
N O P :.....
Alamat Obyek Pajak :.....
Tanggal Surat Teguran/Surat Paksa :.....

Adapun Hasil Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berumur.....(.....) Tahun sebesar Rp.....(.....rupiah)
2. Telah Diberikan/Belum Surat Teguran/Surat Paksa dalam proses penagihannya
3. dll.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dapat/Tidak dilakukan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Obyek Pajak tersebut.
2. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat/tidak dapat diusulkan untuk dihapus.
3. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan BUPATI.

Gianyar,.....

TIM PENELITI

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7 dst

MENGETAHUI
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

.....
NIP.....

BUPATI GIANYAR



A.A GDE AGUNG BHARATA